



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A Kusumahsubrata Nomor 3 Telepon (0265) 773709, 775523
CIAMIS 46213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 421.3/2524/ -Disdik/2005

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMK KESEHATAN BHAkti KENCANA CIAMIS
KABUPATEN CIAMIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat;
 - b. bahwa peran serta masyarakat dalam pendirian sekolah swasta untuk pemerataan pendidikan perlu mendapat dorongan dari pemerintah;
 - c. bahwa untuk penataan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dipandang perlu pendirian sekolah swasta di Kabupaten Ciamis ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Meingat** :
- 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 dan nomor 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah nomor 399 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 21 tahun 2004 tentang Perangkat Daerah;
 - 7. Keputusan Bupati nomor 244 tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Memperhatikan** :
- a. Surat dari Ketua Yayasan Adhi Guna Kencana Ciamis nomor 1/YAGK/V/2004 tanggal 17 Mei 2004.
Akta Notaris Norman Lubis Nomor 19 tanggal 28 Desember 1998 tentang pendirian Yayasan Adhi Guna Kencana Ciamis;
 - b. Rekomendasi dari Tim Penilai Studi Kelayakan SMK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Adhi Guna Kencana Ciamis untuk mengoperasikan SMK Kesehatan Bhakti Kencana Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis mulai tahun pelajaran 2005/2006.
- Kedua** : SMK Kesehatan Bhakti Kencana Ciamis wajib memenuhi kekurangan persyaratan penyelenggaraan sekolah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Surat Keputusan ini ditetapkan.
- Ketiga** : SMK Kesehatan Bhakti Kencana Ciamis wajib mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan setiap tahun pelajaran melakukan daftar ulang (herregistrasi) kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Keempat** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk mengadakan pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan sekolah, berjalan lancar.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun pelajaran 2005/2006, dan akan diadakan perubahan apabila di perlukan.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada tanggal : 18 Juli 2005

KAPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS

Dr. H. WAWAN A.S. ARIEFEN, MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 130566073

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis.
2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
3. Ketua BMPS Kabupaten Ciamis
4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Ciamis.